

## **PENYULUHAN HUKUM BUDAYA TERTIB BERLALU LINTAS DI JALAN RAYA MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Rahman Amin, Winda Apricilya Van Hemert, Alfin Pratama, Iren Manalu,  
Muhammad Fikri Al Aziz, Indah Tri Lestari S, Ishanti Nurjanah Rahayu R**  
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Indonesia  
Email: rahman.amin2013@gmail.com

### ***Abstract***

The development of science and technology in the field of transportation has an impact on human life, where currently the use of motorized vehicles is increasing rapidly in supporting various community activities. In addition to providing benefits, the increase in the number of motorized vehicles on the highway can cause traffic congestion and is also directly proportional to the increase in the number of traffic violations that occur on the highway which can be one of the causes of traffic accidents, where traffic violations occur due to lack of knowledge and understanding of the law that causes low awareness and legal compliance of the community in road traffic. For this reason, it is important to carry out community service activities in the form of legal counseling about the culture of orderly traffic on the highway according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, so as to provide legal knowledge and understanding to the community and then will foster awareness and legal compliance with traffic provisions on the highway. The target of community service activities in the form of legal counseling are the people of Cisaranten Kidul Village, Gedebage District, Bandung City, West Java who use motorized vehicles to support their various life activities. The implementation of this activity consists of the preparation stage, the implementation stage, the evaluation stage of the activity implementation to the reporting stage of the activity outputs. The target to be achieved in this community service activity is the implementation of legal counseling activities to the community so that they can provide legal knowledge and understanding of the culture of traffic order according to the provisions of the traffic law, and produce outputs in the form of research reports published in the national journal entitled ISSN to add references for academics and practitioners and can add materials in enriching teaching materials to students

**Keywords:** Culture, Orderly, Traffic

### ***Abstrak***

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi membawa pengaruh bagi kehidupan manusia, di mana saat ini penggunaan kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang semakin pesat dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Selain memberikan manfaat, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di jalan raya dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, di mana pelanggaran lalu lintas terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Atas hal tersebut, menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat dan kemudian akan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap ketentuan berlalu lintas di jalan raya. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah masyarakat Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat yang sehari-harinya menggunakan kendaraan bermotor dalam menunjang berbagai aktivitasnya kehidupannya. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga tahap pelaporan hasil luaran kegiatan. Target yang hendak dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga dapat memberikan pengetahuan dan

pemahaman hukum tentang budaya tertib berlalu lintas menurut ketentuan undang-undang lalu lintas, serta menghasilkan luaran berupa laporan hasil penelitian yang dipublikasikan pada nurnal nasional ber-ISSN guna menambah referensi bagi akademisi maupun praktisi serta dapat menambah bahan dalam pengayaan bahan ajar kepada mahasiswa.

**Kata kunci:** Budaya, Tertib, Berlalu Lintas.

---

## PENDAHULUAN

Dewasa ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia, salah satunya maraknya penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi guna mendukung berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Kendaraan bermotor menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi manusia karena kendaraan bermotor dapat mempermudah manusia untuk berpergian ke suatu tempat. Selain itu, perkembangan teknologi di bidang transportasi menjadikan kendaraan bermotor sebagai suatu *lifestyle* bagi masyarakat sehingga saat ini hampir setiap orang berkeinginan untuk memiliki kendaraan bermotor dengan berbagai fitur dan teknologi penunjang aktivitas kehidupan.

Kendaraan bermotor mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung berbagai bidang kehidupan manusia, di mana hampir segala aktivitas manusia sehari-hari menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana pendukung. Roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan lancar, salah satunya apabila didukung dengan sarana transportasi dan lalu lintas yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan kendaraan bermotor dalam aktivitas kehidupan dapat mendatangkan keuntungan dari baik segi praktis maupun ekonomis, karena dengan menggunakan kendaraan bermotor dapat mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga dapat meningkatkan produktivitas.<sup>1</sup> Selain dapat memberikan manfaat bagi manusia, peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, membawa dampak negatif yaitu semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan raya yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas khususnya di jalan-jalan perkotaan dimana perkembangan ruas jalan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan sehingga tidak dapat menampung kapasitas kendaraan yang ada. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor itu sendiri, serta dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang dapat mengakibatkan kerugian baik materiil maupun jiwa raga manusia.

Untuk menanggulangi semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di jalan raya, Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai langkah dan upaya antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi terkait yaitu sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

---

<sup>1</sup> Muhammad Naufal Isrul dkk, *Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar*, Jurnal Lex of Generalis (JLS), Vol. 2 Nomor 3, Maret 2021, Hlm 1134.

2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal ini Kementerian Perhubungan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri dalam hal ini Kementerian Perindustrian;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi, dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, adan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan beberapa pengertian terkait lalu lintas yakni Pasal 1 angka 1 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kemudian Pasal 1 angka 3 menjelaskan pengertian angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 30 s.d 33 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
2. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memperhatikan empat faktor utama yaitu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya, dalam hal ini bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor dan pengguna jalan raya dapat terbebas dari ancaman, bahaya atau segala bentuk gangguan keamanan yang dapat mengancam keselamatan jiwa raga dan harta bendanya, terhindar dari resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan dari berbagai faktor baik faktor yang berasal dari orang atau pengemudi kendaraan bermotor, faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan sekitar, serta dapat menikmati ketertiban dan kelancaran tanpa adanya hambatan atau kemacetan lalu lintas di jalan raya yang dapat menurunkan efisiensi dalam aktivitas kehidupannya.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian

nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas di jalan raya adalah dari pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, dimana secara umum pelanggaran dalam konteks hukum pidana tercantum dalam Buku Ketiga KUHP tentang Pelanggaran, khususnya dalam bidang lalu lintas dan angkutan di jalan raya, pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas yang berlaku, dimana jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 274 s.d 309 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dimana kecelakaan lalu lintas dapat berawal dari pelanggaran lalu lintas. Untuk mengetahui jumlah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 s.d 2020 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 s.d 2020**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	109.215
2	2019	116.411
3	2020	100.028
	<b>TOTAL</b>	<b>325.654</b>

Sumber: Data Korps Lalu Lintas Polri Tahun 2018 s.d 2020

**Tabel 2. Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018 s.d 2020**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2017	5.419.143
2	2018	6.429.860
3	2019	5.646.295
	<b>TOTAL</b>	<b>17.495.298</b>

Sumber: Data Korps Lalu Lintas Polri Tahun 2018 s.d 2020

Dari data jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut, menurut Soerjono Soekanto, ditinjau dari sudut kepatuhan pengguna di jalan raya, maka dapat dibedakan beberapa golongan yaitu pertama golongan orang yang mematuhi peraturan lalu lintas yang benar-benar

---

<sup>2</sup> Rahman Amin dkk, *Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya*, Jurnal Krtha Bhayangkara Vol. 14 Nomor 2, Desember 2020, Hlm 145.

memahami manfaat kaidah-kaidah hukum dan keserasian kaidah-kaidah huku dengan nilai yang dianutnya, golongan kedua orang yang secara potensial merupakan pelanggar, dimana ketaatan kepada kaidah-kaidah hukum tergantung pada pengawasan terhadap kaidah-kaidah hukum tersebut, golongan ketiga yaitu golongan yang secara nyata melanggar hukum, sehingga terhadap golongan ini diterapkan penjatuhan sanksi atau hukuman, dan keempat yaitu bekas pelanggar yang sudah pernah melanggar dan dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>3</sup>

Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya adalah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan berlalu lintas di jalan raya, dimana kesadaran hukum berarti keinsyafan atau keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya. Kesadaran hukum juga berarti kesadaran tentang hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan-kepentingan yang memerlukan perlindungan agar tidak terjadi sengketa antara kepentingan-kepentingan setiap manusia tersebut dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Kesadaran hukum masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tersebut diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai oleh masyarakat, apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan pertanyaan mengenai hukum tersebut sehingga dapat diketahui pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Namun, pengetahuan hukum oleh masyarakat masih belum memadai dan masih diperlukan pemahaman hukum sehingga diharapkan dapat memahami tujuan hukum serta manfaatnya bagi masyarakat.<sup>5</sup>

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya hukum masyarakat adalah melalui penyuluhan hukum sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum serta menghormati hak asasi manusia, dimana penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya tertib berlalu lintas sesuai dengan ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat yang diharapkan dapat

---

<sup>3</sup> Soni Sadono, *Budaya Tertib Berlalu Lintas; Kajian Fenomologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung*, Jurnal Channel Volume 4 Nomor 1, April 2016, Hlm 67.

<sup>4</sup> H. Amran Suadi, *Sosiologi Hukum; Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta : Kencana, 2019, Hlm 192.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Hlm 66-67.

<sup>6</sup> Jawardi, *Strategi Pengembangan Budaya Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Volume 16 Nomor 1, Maret 2016, Hlm 79-80.

menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ini dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana kegiatan penyuluhan hukum ini ditujukan kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Agar tetap menjaga pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dapat berjalan dengan tertib dan lancar dengan mematuhi protokol kesehatan pada masa pemberlakuan PPKM di wilayah Kota Bandung Jawa Barat, maka kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di *meeting room* Hotel Shakti yang terletak di Jln. Soekarno Hatta yang masih berada di wilayah Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh Tim Pelaksana yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, dimulai pukul 08.00 s.d 12.00 WIB.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika di kalangan remaja ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: Pertama tahap persiapan meliputi suvei ke lokasi kegiatan penyuluhan yakni Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gede Bage Kota Bandung, kemudian menyusun proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat kemudian mengajukan surat tugas dan surat pengantar kegiatan ke Fakultas Hukum, selanjutnya mengirimkan surat permohonan ke Kantor Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung, menyiapkan peralatan, bahan dan materi yang akan disampaikan kepada peserta penyuluhan, dan rapat koordinasi sebelum menuju lokasi kegiatan. Kedua tahap pelaksanaan meliputi registrasi peserta penyuluhan, pembukaan kegiatan penyuluhan hukum dilanjutkan laporan Ketua Tim Pelaksana dan sambutan dari Lurah Kelurahan Cisaranten Kidul, dan perkenalan Tim Pelaksana kepada peserta penyuluhan. Selanjutnya, dilaksanakan *pree-test* kepada peserta penyuluhan, dan kemudian sesi penyampaian materi penyuluhan. Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab berkaitan dengan materi penyuluhan. Ketiga, penutupan kegiatan meliputi *pree-test* kepada peserta penyuluhan, kata penutup dari Tim Pelaksana serta ucapan terima kasih atas partisipasi dari peserta penyuluhan, dilanjutkan dengan foto bersama Tim Pelaksana dengan peserta penyuluhan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya yaitu budaya hukum masyarakat yang berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Budaya hukum masyarakat memegang peranan penting karena berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, di mana tingkat kesadaran hukum dapat tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Hal tersebut berarti bahwa untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, maka setiap pengendara kendaraan

bermotor di jalan raya harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga perlu adanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.<sup>7</sup>

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan sasaran kegiatan penyuluhan adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung, secara umum berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun oleh Tim Pelaksana sejak dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penutup kegiatan penyuluhan hukum, di mana dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana tetap menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di tengah penerapan PPKM di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Tim Pelaksana membatasi jumlah peserta kegiatan penyuluhan yakni hanya 20 (dua puluh) orang sesuai ketentuan 1/3 dari kapasitas ruangan tempat pelaksanaan penyuluhan, dan sebelum penyuluhan, Tim Pelaksana membagikan masker kepada peserta pada saat registrasi serta menyampaikan himbauan agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan penyuluhan berlangsung.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan melibatkan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, di mana peserta sangat antusias untuk mengikuti jalannya kegiatan penyuluhan dengan menyimak secara seksama materi yang disampaikan oleh pemateri dari sesi pertama, kedua dan ketiga sehingga kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Selain itu, kegiatan penyuluhan mendapat respon positif dari Lurah Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung, yang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Pelaksana yang telah hadir di tengah-tengah warga Kelurahan Cisaranten Kidul untuk memberikan penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.

Secara umum, deskripsi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, diawali dengan tahap persiapan Tim Pelaksana sebelum kehadiran peserta penyuluhan antara lain menyiapkan ruangan yang akan digunakan, menyiapkan daftar hadir peserta, Laptop dan Infocus yang akan digunakan untuk penyampaian materi penyuluhan. Setelah persiapan selesai, Tim Pelaksana menyambut kehadiran peserta dengan senyum, sapa dan salam, kemudian peserta disilahkan untuk mengisi daftar hadir yang telah disiapkan, dan selanjutnya diarahkan untuk memasuki ruangan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hingga semua peserta dan Lurah Kelurahan Cisaranten Kidul telah hadir.

Kegiatan penyuluhan dibuka oleh pembawa acara a.n. Iren Manalu yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Semester V, dengan menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta penyuluhan dan Lurah Kelurahan Cisaranten Kidul yang telah menyempatkan untuk menghadiri kegiatan penyuluhan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa sebelum memulai kegiatan, serta menyampaikan tata tertib dan susunan acara kegiatan penyuluhan

---

<sup>7</sup> Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 1, Juni 2014, Hlm 55.

hukum. Acara selanjutnya, laporan Ketua Tim Pelaksana yakni Dr. Rahman Amin, S.H, M.H, dengan menyampaikan laporan singkat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang rutin dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta ucapan terima kasih kepada Lurah Kelurahan Cisaranten Kidul yang telah bersedia untuk menerima Tim Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Cisaranten Kidul.

Selanjutnya sambutan dari Lurah Kelurahan Cisaranten Kidul yakni Bapak Ersin Fansori, S.IP, M.M, yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Pelaksana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta ucapan terima kasih yang telah bersedia memilih Kelurahan Cisaranten Kidul sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, di mana hal tersebut merupakan kesempatan yang sangat langka untuk menerima kedatangan akademisi dari universitas untuk mengabdikan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan kepada masyarakat, dan semoga kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dapat tetap berjalan di masa yang akan datang. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Tim Pelaksana kepada Lurah Kelurahan Cisaranten Kidul sebagai kenang-kenangan dari Tim Pelaksana atas kerjasama dan partisipasi aktif yang telah diberikan oleh pihak Kelurahan Cisaranten Kidul. Sebelum sesi penyampaian materi penyuluhan hukum, Tim Pelaksana memberikan *pre-test* kepada peserta penyuluhan dengan waktu pengerjaan soal selama 10 (sepuluh) menit untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman awal peserta penyuluhan tentang ketentuan lalu lintas di jalan raya.

Setelah pelaksanaan *pre-test*, peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk istirahat sejenak selama 10 (sepuluh) menit, sekaligus digunakan oleh Tim Pelaksana untuk mempersiapkan slide materi yang akan disampaikan kepada peserta penyuluhan. Selanjutnya, penyampaian materi penyuluhan dibagi dalam 3 (tiga) sesi yaitu sesi pertama dibawakan oleh Sdri. Winda Apricilya Van Hemert, Mahasiswa Semester V Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan materi tentang tinjauan umum lalu lintas di jalan raya, kemudian sesi kedua dibawakan oleh Sdri. ZAH RATUNISA, Mahasiswa Semester VII Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan materi tinjauan umum psikologi berlalu lintas di jalan raya masing-masing dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit, dan sesi ketiga dengan durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit yang dibawakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Ketua Tim Pelaksana yakni Dr. Rahman Amin, S.H., M.H dengan materi budaya tertib berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setelah sesi penyampaian materi oleh Tim Pelaksana, kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab dari peserta penyuluhan hukum kepada pemateri berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Untuk mengefektifkan waktu dalam pelaksanaan diskusi/tanya jawab, pembawa acara membagi sesi tanya jawab menjadi 2 (dua) sesi, di mana masing-masing sesi terdiri dari 2 (dua) orang penanya. Setelah peserta memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah-masalah lalu lintas di jalan raya, kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh Dr. Rahman Amin, S.H., M.H dengan terang dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga diharapkan jawaban yang diberikan oleh pemateri dapat lebih memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta atas pertanyaan yang diajukan tersebut.

Setelah sesi diskusi/tanya jawab selesai dilaksanakan, kemudian Tim Pelaksana memberikan *post-test* kepada peserta penyuluhan dengan maksud untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan oleh Tim Pelaksana, dan sebagai evaluasi Tim Pelaksana terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, apakah kegiatan penyuluhan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi yang diberikan yakni budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai penutup kegiatan penyuluhan, pembawa acara menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan penyuluhan dari awal hingga akhir kegiatan penyuluhan dengan seksama sehingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Mengakhiri rangkaian acara kegiatan penyuluhan, Tim Pelaksana meminta kesediaan peserta penyuluhan untuk foto bersama sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Sebelum peserta penyuluhan meninggalkan tempat penyuluhan, Tim Pelaksana memberikan konsumsi berupa nasi kotak untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing, disertai dengan ucapan terima kasih dan selamat jalan.

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara umum berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh Tim Pelaksana, di mana dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini diperoleh beberapa hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan mendapat respon positif dari Lurah Kelurahan Cisaranten Kidul, di mana pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dihadiri oleh Lurah Cisaranten Kidul dengan menyampaikan sambutan dan respon positif kegiatan penyuluhan hukum oleh Tim Pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Peserta kegiatan penyuluhan hukum memenuhi target yang telah ditentukan oleh Tim Pelaksana yakni diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta yang berasal dari warga masyarakat dan karang taruna Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung, di mana jumlah peserta tersebut disesuaikan dengan ketentuan pembatasan 1/3 dari kapasitas ruangan dalam rangka mematuhi protokol kesehatan sehingga peserta penyuluhan dapat menjaga jarak selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung;
3. Penyampaian materi oleh Tim Pelaksana dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan, yakni diberikan dalam tiga sesi yaitu sebagai berikut Sesi pertama, materi tentang lalu lintas secara umum dan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya, yang disampaikan oleh Sdri. Winda Aprilya Van Hemert, Mahasiswa Semester V Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Sesi kedua, materi tentang tinjauan umum psikologi berlalu lintas di jalan raya, yang disampaikan oleh Sdri. ZHRATUNISA, Mahasiswa Semester VII Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Sesi ketiga, materi tentang budaya tertib berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana yakni Dr. Rahman Amin, S.H., M.H;
4. Peserta penyuluhan sangat antusias selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berlangsung yang dapat dilihat dari respon peserta yang menyimak penyampaian materi dengan seksama dan kemudian memberikan pertanyaan kepada pemateri berkaitan dengan masalah-masalah dalam berlalu lintas di jalan raya, dimana pertanyaan-pertanyaan dari

peserta penyuluhan tersebut kemudian dijawab oleh pemateri Dr. Rahman Amin, S.H, M.H dengan memberikan penjelasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga peserta penyuluhan dapat mengetahui dan memahami jawaban atas permasalahan lalu lintas yang ditanyakan tersebut.

5. Kegiatan penyuluhan hukum telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara umum dapat tercapai yang dapat dilihat dari indikator jawaban yang diberikan oleh peserta penyuluhan pada saat pree-test dan post-test, di mana terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang cukup signifikan berkaitan materi penyuluhan yang telah disampaikan oleh pemateri, yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel. 3. Hasil *Pre-test* dan *Post-test*.**

No	Pertanyaan	Hasil Test			
		<i>Pre-test</i>		<i>Post-test</i>	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Pengetahuan tentang lalu lintas dan angkutan jalan	12	60	19	95
2	Pengetahuan tentang dasar hukum lalu lintas di jalan raya.	11	55	20	100
3	Pengetahuan tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya	10	50	18	90
4	Pengetahuan tentang jenis-jenis pelanggaran lalu lintas	11	55	20	100
5	Pengetahuan tentang sanksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya	12	60	19	95

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan hukum menjadi meningkat setelah menerima materi yang disampaikan oleh pemateri dan mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta kepada pemateri selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung. Sebelum menerima materi penyuluhan, peserta penyuluhan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang ketentuan budaya tertib berlalu lintas di jalan raya, namun setelah menerima materi yang disampaikan oleh pemateri, pengetahuan dan pemahaman sebagian besar peserta menjadi meningkat tentang ketentuan budaya tertib berlalu lintas di jalan raya, sehingga dari pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat menumbuhkan kesadaran hukum peserta yang merupakan masyarakat Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam berlalu lintas di jalan raya.



Gbr 01. Kegiatan Penyuluhan



Gbr 02. Kegiatan Penyuluhan



Gbr 03. Kegiatan Penyuluhan

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut undang-undang lalu lintas yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang ditujukan kepada masyarakat Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung telah terlaksana dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana tanpa adanya kendala yang berarti dari awal hingga akhir kegiatan penyuluhan, Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara umum mendapat sambutan positif dari Lurah Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung dan mengharapkan adanya kerjasama di masa mendatang, serta respon yang baik dari peserta penyuluhan yang mengikuti jalannya kegiatan penyuluhan dengan penuh antusias hingga kegiatan berakhir, Ketiga, kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan hukum yang merupakan masyarakat yang berada di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas di jalan raya.

## **SARAN**

Dari kesimpulan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka disarankan; Pertama, kiranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan peserta masyarakat yang berasal dari Kelurahan lain yang ada di Kota Bandung sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas di jalan raya, Kedua, kiranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang budaya tertib berlalu lintas di jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilaksanakan secara terjadwal yang disesuaikan dengan program perkuliahan dengan melibatkan lebih banyak Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara sehingga dapat menjadi tempat atau wadah untuk melatih, mengasah dan mengembangkan diri dalam menyampaikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh Mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Lurah Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung beserta staf yang telah bersedia untuk menerima kehadiran Tim Pelaksana untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta atas kerjasama dan dukungannya sehingga

pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum; Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta : Kencana, 2019.
- Jawardi, 2016. Strategi Pengembangan Budaya Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16 Nomor 1, ISSN 1410-5632.
- Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 1, Juni 2014.
- Muhammad Naufal Isrul dkk, *Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar*, Jurnal Lex of Generalis (JLS), Vol. 2 Nomor 3, Maret 2021.
- Rahman Amin, dkk, 2020. Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya., *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 Nomor 2. E-ISSN 2721-5784.
- Soni Sadono, 2016. Budaya Tertib Berlalu Lintas; Kajian Fenomologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung, *Jurnal Channel*, Volume 4 Nomor 1. ISSN 23389176.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.